

**KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG KONSEP *MAṬLA'* DALAM
PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**

(Studi *Ma'āni al-Hadith* Riwayat Imam al-Tirmīdhī no. Indeks 693)

Skripsi:

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hadis



Oleh:

**FAJAR BAHARI
E95215043**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Bahari
NIM : E95215043
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep *Matla'* dalam
Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi *Ma'āni al-Hadith*
Riwayat Imam al-Tirmīdhī no. Indeks 693)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Juni 2019

Pembuat Pernyataan


FAJAR BAHARI
NIM: E95215043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Fajar Bahari telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 21 Mei 2019


Pembimbing I,



Dr. Hj. Iffah, M.Ag

NIP: 196907132000032001

Pembimbing II,



H. Mohammad Hach Sucipto, Lc, M.HI

NIP: 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Fajar Bahari telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Skripsi

Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag.

NIP: 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

H. Mohammad Hadi Sucipto Lc. M.HI

NIP: 197503102003121003

Sekretaris,

Dakhirotul Ilimiyah, M.HI

NIP: 197402072014112003

Penguji I,

Dr. Muhid, M.Ag

NIP: 196310021993031002

Penguji II,

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.Ag

NIP: 195503211989031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fajar Bahari
NIM : E95215043
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : mbahari.fajar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kontekstualisasi Hadis tentang Konsep Matla' dalam
Penentuan Awal Bulan Kamariah (studi Ma'ani al-Hadith
Riwayat Imam al-Tirmidhi No. Indeks 693)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Penulis

(Fajar Bahari)
nama terang dan tanda tangan

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dari penelitian ini. Bab ini digunakan sebagai pedoman, acuan dan arahan sekaligus target penelitian, agar penelitian dapat terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

Bab kedua konsep *maṭla'* dan metode pemahaman hadis yang meliputi tinjauan umum penentuan bulan Kamariah, sistem penentuan awal bulan Kamariah, konsep *maṭla'* beserta pendapat ulama' dan metode pemahaman hadis.

Bab ketiga, bab ini berisi pemaparan redaksional hadis dalam kitab *Sunan al-Tirmīdhī* no. indeks 693 tentang konsep *maṭla'* dalam menentukan awal bulan Kamariah yang meliputi: data hadis, skema sanad hadis tunggal no. indeks 693, *i'tibar*, dan skema sanad secara keseluruhan.

Bab keempat, Implikasi Hadis tentang konsep *maṭla'* dalam penentuan awal bulan Kamariah. Bab ini merupakan bagian analisis pemaknaan hadis tentang konsep *maṭla'* dalam menentukan awal bulan Kamariah dalam kitab *Sunan al-Tirmīdhī* no. indeks 693 antara teori dengan syarah, dan analisis kehujjahan hadis berdasarkan sanad dan matannya, serta implikasi mengenai pemahaman hadis terhadap konsep *maṭla'* untuk memberi pandangan terhadap kontekstual sejalan dengan semangat integrasi-interkoneksi keilmuan.

BAB II

KONSEP MAṬLA‘ DAN METODE MEMAHAMI HADIS

A. Tinjauan Umum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Ditinjau secara historis, pada masa Rasulullah dan masa sahabat, penentuan awal bulan ditentukan secara sederhana, yaitu dengan mengamati hilal secara langsung tanpa menggunakan alat. Pada waktu itu ilmu hisab belum berkembang secara signifikan sebagaimana masa modern sekarang ini. Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan yang cukup pesat, termasuk juga dalam ilmu astronomi atau ilmu falak. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi menyebabkan munculnya sistem baru untuk menentukan awal bulan, yaitu dengan cara perhitungan posisi bulan dan matahari yang dikenal dengan istilah hisab.¹

Pada saat Khalifah Umar r.a usai menguasai wilayah-wilayah yang memiliki peradaban yang lebih maju, maka Beliau menetapkan suatu sistem kalender baru. Sistem tersebut menentukan jumlah bulan ada dua belas yang diawali dengan bulan Muharram. Tahun pertama adalah ditandai dengan terjadinya Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Jumlah hari pada bulan ganjil 30 hari

¹ Mohammad Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 222.

sedangkan pada bulan genap berjumlah 29 hari. Sementara itu masyarakat Arab masih memberlakukan penentuan awal bulan berdasarkan rukyat.²

Setelah daerah kekuasaan Islam mencakup wilayah-wilayah yang berkebudayaan lebih maju, maka masyarakat Islam menggunakan sistem kalender bermacam-macam serta penentuan awal bulan Hijriah menggunakan sistem yang lebih canggih.³

B. Sistem Penentuan Awal Bulan Kamariah

Secara umum Sistem dalam menentukan awal bulan Kamariah terdapat dua metode yaitu:

1. Rukyat

Kata rukyat berasal dari bahasa Arab yaitu ”*ra’ā - yarā - ru’yat*” yang artinya melihat.⁴ Lafadz ”*ru’yat*” sudah merupakan istilah yang sering digunakan oleh para ahli fiqh atau masyarakat luas untuk pengertian melihat hilal yang kaitannya dengan awal bulan Kamariah.⁵

Adapun secara istilah Sistem rukyat adalah aktifitas melihat hilal (bulan sabit) yang dilakukan setiap akhir bulan (tanggal 29 Hijriah) dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Apabila hilal terlihat maka pada petang hari (maghrib) dalam waktu setempat telah memasuki tanggal satu.

² Kementerian Agama Pusat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: t.p., 2010), 31. Lihat juga Akhmad Muhaini, “Rekonseptualisasi *Matla’* dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah”, *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 23 No. 1 (2013), 102.

³ Kementerian Agama Pusat, *Almanak Hisab Rukyat*, 34. Lihat juga Akhmad Muhaini, *Jurnal Al-Ahkam*, 102.

⁴ M. Warsono Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), 460.

⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Tehnik Rukyat* (Jakarta: t.p., 1995), 1.

Akan tetapi jika hilal tidak terlihat saat proses rukyat, maka bulan Kamariah tersebut disempurnakan menjadi 30 hari atau tanggal satu ditetapkan pada malam berikutnya.⁶

Pada awalnya rukyat hanya sebatas penglihatan langsung tanpa bantuan alat. Namun setelah perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal terjadi, para ilmuwan Islam Indonesia berusaha menjembatani dengan teknologi. Usaha ini mendapat respon yang beragam. Sebagian berpendapat bahwa rukyat yang sesuai ajaran Nabi Saw. hanya dilakukan dengan mata telanjang. Sedangkan pendapat yang lain berpendapat bahwa pelaksanaan rukyat bisa memanfaatkan alat dan teknologi karena dapat memberikan bukti obyektif dan otentik.⁷

Metode rukyat dapat terbagi menjadi dua jenis yaitu rukyat *bi al-fi'li* dan rukyat *bi al-'Ilmi*. Yang dimaksud dengan rukyat *bi al-fi'li* adalah pengamatan dengan mata telanjang tanpa harus menggunakan perhitungan yang bersifat matematik.⁸ Sedangkan rukyat *bi al-'Ilmi* adalah jenis rukyat yang menggunakan ilmu sebagai alat untuk melihat hilal. Tidak peduli apakah langit sedang mendung atau badai.⁹

⁶ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori & Praktik)* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 146.

⁷ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal* (Semarang: EL-WAFA, 2013), 119

⁸ Taufiqurrahman K., *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global* (Yogyakarta: MPKSDI, 2010), 31.

⁹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 40.

2. Hisab

Kata hisab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *ḥasiba – yaḥsibu – ḥisāban*¹⁰ yang artinya perhitungan. Dalam bahasa Inggris kata ini disebut *Arithmetic* yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.¹¹

Secara terminologi yang dimaksud dengan hisab adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan kalender Hijriah, baik perhitungan matematis maupun perhitungan secara ilmu astronomi. Perhitungan dalam penentuan hilal atau dalam pembuatan kalender Hijriah dikenal juga dengan istilah hisab takwim.¹²

Dewasa ini, metode hisab menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Hisab seringkali dilakukan sebelum melakukan rukyat. Salah satu hasil hisab adalah penentuan kajian kapan terjadinya konjungsi, yaitu saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang (konjungsi geosentris).¹³

Dalam metode hisab sedikitnya ada dua jenis yakni:

a) *Hisāb ‘urfi*

Hisāb ‘urfi yaitu sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.

¹⁰ Loewis Ma’luf, *al-Munjid* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1975), 132.

¹¹ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyah* (Jakarta: t.tp, 1981), 18.

¹² Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak...*, 36.

¹³ *Ibid.*,

b) *Hisāb ḥaqiqi*

Hisāb ḥaqiqi adalah perhitungan posisi benda-benda langit serta memperhatikan hal-hal yang terkait di dalamnya. *Hisāb ḥaqiqi* lebih akurat dan lebih sempurna dibandingkan dengan *hisāb urfi* karena telah menggunakan data-data astronomis dan alat yang memungkinkan hasilnya lebih akurat.¹⁴

C. Konsep *Maṭla'*

Kata *maṭla'* berasal dari lafadh *maṭāli'* yang artinya tempat terbit.¹⁵ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia ditulis dengan matlak yang berarti tempat terbit matahari, terbit fajar, maupun terbit bulan.¹⁶ Sementara itu dalam istilah astronomi, *maṭla'* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan terlihatnya hilal atau dengan kata lain *mat}la'* adalah batas geografis keberlakuan rukyat untuk menentukan awal dan akhir dari bulan-bulan Hijriah.¹⁷

Permasalahan *maṭla'* seringkali muncul terkait apakah terlihatnya hilal Ramadhan atau hilal Syawal di suatu daerah, harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat atau tidak. Sehingga apabila suatu wilayah telah muncul hilal

¹⁴ Ibid., 37-38.

¹⁵ Muhammad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 460

¹⁶ Ebta Setiawan dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), 287.

¹⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 139.

maka wilayah lain wajib mengikuti hasil rukyat wilayah tersebut ataukah hasil suatu rukyat daerah hanya berlaku pada daerah yang bersangkutan.¹⁸

Secara umum *maṭla'* terbagi menjadi dua, yaitu *maṭla'* lokal dan *maṭla'* global. Pengertian *maṭla'* lokal adalah penampakan visibilitas hilal dengan rukyat yang hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja. Sedangkan *maṭla'* global adalah penampakan visibilitas hilal di suatu wilayah tertentu dan berlaku untuk semua kawasan di permukaan bumi.¹⁹

Dari segi astronomis perbedaan *maṭla'* disebabkan lintang dan bujur suatu wilayah berbeda. Lintang adalah jarak sepanjang meridian bumi diukur dari garis ekuator bumi (khatulistiwa) sampai suatu tempat yang bersangkutan. Tempat-tempat yang berada di belahan bumi utara disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+) dan tempat-tempat yang berada di belahan bumi selatan disebut Lintang Selatan (LS) dan diberi tanda (-).²⁰

Adapun bujur adalah jarak sepanjang ekuator bumi dihitung dari meridian yang melewati kota Greenwich sampai meridian melewati tempat-tempat bersangkutan. Harga bujur tempat dimulai dari 0 sampai 180 derajat. Bagi tempat-tempat yang berada di sebelah barat kota Greenwich disebut bujur barat (BB) dan

¹⁸ Imron Rosyadi, "Matlak Global dan Regional (Studi Keberlakuan Rukyat menurut Fiqih dan Astronomi)" *Jurnal Annual Intellectual Conference of Islamic Studies (AICIS)*, Vol. 12 No. 3 (2012), 2515.

¹⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar, *Problema Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani, 2004), 129.

²⁰ Arwin Juli, *Problema Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat...*, 129.

diberi tanda positif (+). Bagi tempat-tempat yang berada di sebelah timur kota Greenwich disebut bujur timur (BT) dan diberi tanda negatif (-).²¹

D. Konsep *Maṭla'* Menurut Ulama'

Ada dua pendapat di kalangan para ulama' tentang wajibnya puasa untuk seluruh umat islam di dunia ini dalam waktu bersamaan, sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa *maṭla'* hilal itu berlaku untuk seluruh wilayah dan pendapat yang menyatakan *maṭla'* tersebut berbeda-beda. Menurut mayoritas ulama', puasa harus dilakukan serentak oleh seluruh kaum muslim. Sedangkan menurut ulama' yang lain permulaan puasa dan hari raya berbeda-beda sesuai dengan *maṭla'* hilal di antara tempat-tempat yang jaraknya berjauhan.²²

Berikut ini adalah pendapat dari empat madzhab mengenai konsep *maṭla'* dalam menentukan awal bulan.

1. Pendapat Ulama' *Hanafiyah*

Menurut madzhab Hanafi, perbedaan *maṭla'*; serta melihat hilal dan siang hari sebelum dan sesudah matahari condong ke barat, adalah tidak masuk hitungan. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama' dan menjadi pegangan fatwa. Jadi, penduduk di daerah timur harus menjalani puasa jika penduduk timur telah mengetahui dengan cara yang pasti, misalnya ada dua orang yang bersaksi telah melihat keputusan hakim di daerah barat, atau beritanya telah tersebar luas,

²¹ Ibid., 131-132.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillātuh*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyī al-Kattāni dkk., Vol 2 (Jakarta: Gema Insani, 2007), 56.

berbeda jika dia menuturkan bahwa penduduk negeri telah melihatnya, sebab persoalan ini hanya penuturan belaka.²³

2. Pendapat Ulama' *Malikiyah*

Menurut madzhab Maliki, apabila hilal terlihat, maka puasa wajib dilaksanakan di semua negeri, baik yang letaknya dekat maupun jauh. Jarak shalat *qasar* tidak masuk hitungan, begitu juga kesamaan maupun perbedaan *maṭla'*. Jadi puasa wajib dijalankan oleh setiap orang yang menerima kabar kemunculan hilal tersebut. Hal ini berlaku jika kemunculan hilal terbukti dengan kesaksian dua orang yang berbudi luhur atau penuturan dari sejumlah orang.²⁴

3. Pendapat Ulama' *Syafi'iyah*

Ulama' *Syafi'iyah* berpendapat bahwa apabila hilal telah terlihat di suatu negeri, hukum keharusan puasa berlaku atas penduduk negeri yang berdekatan dan tidak berlaku untuk negeri yang jauh, sesuai dengan perbedaan *maṭla'*nya. Perbedaan *maṭla'* tidak mungkin terjadi pada daerah yang jaraknya kurang dari 24 *farsakh*.²⁵ Pendapat ini merupakan yang paling sah di antara pendapat ulama' yang lain.²⁶

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillātuh...*, 56.

²⁴ Ibid., 58

²⁵ Satu *farsakh* = 5.544 meter. Jaraknya adalah $5.544 \times 24 = 133,056$ kilometer, perlu diketahui bahwa jarak shalat *qasar* 89 kilometer adalah 4 barid atau 16 *farsakh*, sedangkan satu *farsakh* = 3 mil = 4000 langkah, 1 langkah = 3 kaki dan 2 kaki = 1 hasta, dan satu hasta = 24 jari yang berjejer berda,pingan. Ibid.,

²⁶ Ibid.,

4. Pendapat Ulama' *Hanabilah*

Apabila hilal terlihat di suatu tempat, baik tempat tersebut dekat ataupun jauh, maka semua orang harus berpuasa, dan orang yang tidak melihat hilal hukumnya sama dengan orang yang telah melihat hilal. Demikianlah menurut ulama' madzhab Hanbali.²⁷

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga karakteristik *maṭla'* sebagai berikut:

- a) Bagi daerah yang tidak melihat hilal tetap wajib memulai berpuasa, karena kewajiban puasa tidak berkaitan dengan perbedaan wilayah, dan pada dasarnya hilal sudah terlihat.
- b) Konsep *maṭla'* berlaku pada wilayah yang letaknya saling berdekatan dengan tempat rukyat.
- c) Konsep *maṭla'* yang diterapkan pada wilayah yang berbeda dengan batasan perbedaan waktu *qaṣar* shalat. Selain batasan waktu shalat *qaṣar*, syarat pemberlakuan ini juga didasarkan pada tidak adanya perbedaan konsep *maṭla'* antara dua daerah tersebut.

E. Analisis Kualitas Hadis

Istilah *naqd* dalam bahasa arab diartikan sebagai kritik. Kata tersebut digunakan oleh beberapa ulama hadis pada abad kedua Hijriah.²⁸ Kata kritik itu sendiri mempunyai arti menghakimi, membanding dan menimbang. Sedangkan

²⁷ Ibid.,

²⁸ Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin (Bandung: Hidayah, 1996, 81

sebagai sebuah disiplin ilmu, kritik hadis dikenal dengan kata *naqd al-ḥadīth*. *Naqd al-ḥadīth* yang mempunyai arti penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan. Dengan demikian makna dari kritik hadis ialah penelitian kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matannya juga pengecekan hadis ke dalam sumber-sumber (*takhrīj al-ḥadīth*), serta pembedaan antara hadis yang asli ataupun tidak.²⁹

Tujuan utama dari penelitian (kritik) hadis ialah untuk menguji dan menganalisis apakah secara historis sesuatu yang dinyatakan sebagai hadis dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya.³⁰ Pentingnya menganalisis suatu hadis dikarenakan kedudukan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidaknya suatu hadis jika dijadikan hujjah³¹ Berikut pengertian dan metode kritik sanad:

1. Kritik Sanad

Kata sanad dalam segi bahasa diartikan sebagai sandaran, atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Dikatakan demikian, karena hadis itu sendiri bersandar kepadanya. Sedangkan menurut istilah sanad mempunyai berbagai macam pengertian.³² Beberapa ulama mengatakan bahwa sanad ialah berita tentang jalannya matan. Selain itu yang lainnya menyebutkan bahwa sanad ialah

²⁹ Idri, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), 275.

³⁰ Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 184.

³¹ Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 5

³² Idri, *Studi Hadis...*, 279.

silsilah orang-orang (yang meriwayatkan hadis), yang menyampaikannya kepada matan hadis.³³

Adapun yang dimaksud dengan kritik sanad hadis (kritik ekstern) ialah merupakan tela'ah atas prosedur periwayatan hadis melalui jalur sanad dari beberapa perawi yang secara runtut menyampaikan matan-matan hadis sampai pada perawi paling akhir.³⁴ Kriteria dalam kritik sanad hadis meliputi:

a. Sanadnya Bersambung (*muttasil*)

Maksud dari sanadnya bersambung ialah setiap periwayat dalam hadis, menerima periwayat dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan tersebut berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis tersebut. Maka seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukhārij* (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi, dan tidak gugur seorangpun dalam periwayatannya.³⁵

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa matan hadis itu benar berasal dari Nabi dan prosedur yang dipakai untuk mengetahui kebersambungannya suatu sanad maka hal yang perlu dilakukan ialah sebagai berikut:

³³ Nuruddin 'Itr, 'Ulumul Hadis , terj. Mujiyo (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 359.

³⁴ Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 184.

³⁵ Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 111.

- 1) Mencatat seluruh nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
- 2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *rijāl al-ḥadīth*, hal tersebut dimaksud untuk mengetahui setiap rawi dalam hadis itu dikenal sebagai orang-orang yang *adīl* dan *ḍābiṭ* atau tidak, serta tidak melakukan *tadlis* (penyembunyian cacat), kemudian apakah periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad mempunyai hubungan sebagai guru dan murid dalam periwayatan hadis dan juga untuk mengetahui kesamaan zaman pada hidupnya.
- 3) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, apakah kata-kata yang digunakan itu *ḥaddathani*, *ḥaddathanā*, *amaranā*, *sami'tu* dan lain sebagainya.³⁶

Adapun mengenai lambang periwayatan sebagian ulama menyatakan bahwa suatu sanad dikatakan terputus apabila didalam suatu sanad mengandung huruf 'an. Akan tetapi mayoritas ulama menilai bahwa sanad yang menggunakan lambang periwayatan huruf 'an termasuk dalam metode *al-samā'* apabila dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sanad yang mengandung huruf 'an tersebut tidak terdapat penyembunyian cacat (*tadlis*) yang digunakan oleh periwayat.
- 2) Antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantara huruf 'an itu dimungkinkan terjadi pertemuan.

³⁶ Ibid., 127.

- 3) Periwiyat yang menggunakan lambang 'an ataupun *anna* itu adalah periwiyat yang terpecaya (*thiqah*).³⁷

Mayoritas para ulama telah menetapkan bahwa metode yang digunakan untuk meriwayatkan hadis ada delapan macam, yakni:³⁸

- 1) *Samā'* yaitu seorang murid mendengar langsung dari gurunya. Lafadz yang biasa digunakan ialah; *akhbaranā, ḥaddathanī, ḥaddathanā, sami'tu*.

- 2) *'Ardl* yaitu seorang murid membacakan hadis (yang didapatkan dari guru lain) di depan gurunya. Lafadz yang biasa digunakan adalah;

قرأ على فلان وأنا أسمع، قرأت عليه

- 3) *Ijāzah* yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. Lafadz yang biasa digunakan adalah:

أجزت لك رواية الكتاب الفلاني عني، أجزت لك جميع مسمو
عاتي أو مروياتي

- 4) *Munawalah* yaitu guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang yang meriwayatkannya. Dalam *munawalah* ada yang disertai *ijazah*, lafad yang digunakan *anba'anā, anba'anī* sedangkan *munāwalah* yang tanpa *ijāzah* menggunakan lafadz *nāwalānī*.

³⁷ Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 83.

³⁸ *Ibid.*,

- 5) *Kitābah* atau *mukātabah* yaitu seorang guru menuliskan rangkaian hadis untuk seseorang. Lafadz yang digunakan;

كتب إلي فلان، أخبرني به مكاتبة

- 6) *I'lām* yaitu memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis tertentu. Lafadz yang digunakan;

أخبرنا إعلاما

- 7) *Wasiyah* yaitu seorang guru mewariskan buku-buku hadisnya. Lafadz yang digunakan;

أوصى إلي

- 8) *Wijādah* yaitu menemukan sejumlah buku-buku hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya. Lafadz yang digunakan

وجدت بخط فلان حدثنا فلان، وجدت عن فلان

Berdasarkan beberapa langkah di atas maka dapat diketahui bahwa suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung sanadnya apabila sanad para perawi hadis dengan perawi hadis di atasnya bersambung, hal ini dapat dipastikan dengan melihat usia mereka (hidup sezaman atau tidak), terjadinya hubungan murid dan guru, dan metode periwayatan yang mereka gunakan dalam meriwayatkan hadis.

b. Perawi bersifat Adil

Perawi yang ‘*adīl*, maksudnya ‘*adīl* dalam periwayatan. Menurut imam Muhyidin yang telah dikutip oleh Syuhudi Ismail ‘*adīl*-nya seorang perawi dapat dilihat dari empat kriteria, yaitu Islam, *mukallaf*, tidak fasiq dan senantiasa menjaga citra diri dan martabatnya (*murū’ah*).³⁹

Metode kritik yang digunakan untuk menetapkan keadilan perawi adalah berdasarkan: (1), mengenai kepribadian tinggi yang tampak dikalangan ulama hadis. Perawi yang terkenal keutamaannya pribadinya tidak diragukan keadilannya, (2), penilaian dari para kritikus hadis, tentang kelebihan (*al-ta’dīl*) dan kekurangan (*al-jarḥ*) yang terdapat dalam kepribadian para perawi hadis, (3), penerapan kaidah *al-jarḥ wa ta’dīl*, apabila tidak ditemukannya kesepakatan diantara kritikus hadis mengenai kualitas pribadi para perawi.⁴⁰

c. Perawi bersifat *Dābiṭ*

Sifat *dābiṭ* dapat diketahui melalui kemampuan seorang perawi dalam memelihara hadis, baik melalui hafalan maupun catatan, dalam hal tersebut perawi mampu meriwayatkan hadis sebagaimana diterimanya.⁴¹

Metode kritik dalam menetapkan ke*dābiṭ*-an seorang perawi dapat ditetapkan dengan berdasarkan kesaksian para ulama dan juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain

³⁹ Hafizh Hasan al-Mas’udi, *Ilmu Mustholah Hadis*, terj. H. Fadlil Sa’id An-Nadwi (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), 185.

⁴⁰ Ismail, *Kadah Kesahihan...*, 134

⁴¹ M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 15.

yang dikenal ke-*dābit*-annya menyangkut makna dan harfiahnya saja. *Dābit* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Dābit al-Ṣadri*, ialah ingatan seorang rawi yang benar-benar kuat menyimpan dalam pikirannya apa yang dia dengar, dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja ia kehendaki.
- 2) *Dābit* kitab, ialah rawi tersebut kuat ingatannya berdasarkan buku catatan yang dia tulis sejak dia mendengar atau menerima hadis, dan dia mampu menjaga tulisan itu dengan baik dari kelemahan, apabila dia meriwayatkan dari kitabnya.⁴²

d. Tidak ada kejanggalan (*shādh*)

Menurut imam Syafi'i suatu hadis dapat dikatakan mengandung *shādh* apabila hadis tersebut memiliki lebih dari satu sanad, para periwayat hadis itu seluruhnya *thiqah*, matan atau sanad hadis itu mengandung pertentangan.⁴³ Metode kritik untuk mengetahui keadaan *shādh* pada suatu hadis dapat diterapkan dengan cara:

- 1) Semua sanad yang memiliki matan hadis yang pokok masalahnya sama dikumpulkan menjadi satu dan kemudian dibandingkan.
- 2) Para perawi dalam setiap sanad diteliti kualitasnya.

⁴² Al-Mas'udi, *Ilmu Mustholah*, 12.

⁴³ Idri, *Studi Hadis*, 239.

- 3) Apabila dari seluruh perawi *thiqah* ternyata ada seseorang perawi yang lebih *thiqah*, maka dinamakan dengan hadis *shādh*.⁴⁴

e. Tidak ada 'illat

Dari segi bahasa 'illat berarti penyakit, sebab, alasan, atau udzur. Sedangkan secara istilah 'illat ialah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut. Maksudnya ialah cacat yang ada pada hadis yang mana dari segi lahir hadis tersebut dapat diterima, akan tetapi setelah diselidiki dengan seksama jalur periwayatannya, ternyata hadis tersebut mengandung cacat, yang mana cacatnya suatu hadis tadi menyebabkan hadis itu ditolak, misalnya hadis *mursal* atau *munqathi*' yang diriwayatkan secara *muttasil*.⁴⁵

Menurut Mahmud Thahan suatu hadis dapat dikatakan mengandung 'illat apabila Perwayatannya menyendiri Perwayat lain bertentangan dengannya, Adanya *qarinah* (penghalang) lain terkait dengan unsur diatas.⁴⁶ Berikut metode kritik untuk mengetahui 'illat dapat ditinjau dari beberapa bentuk:

- 1) Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu*' ternyata *muttasil* dan *mawquf*.
- 2) Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu*' ternyata *muttashil* dan *mursal*.
- 3) Terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis yang lain. Terjadi kesalahan dalam menyebutkan perawi, karena adanya rawi-rawi yang

⁴⁴ Suryadi, *Metodologi Ilmu*, 6.

⁴⁵ Al-Mas'udi, *Ilmu Mustholah*, 12.

⁴⁶ Al-Thahan, *Taysir Mustalah*, 100.

punya kemiripan nama. Sedangkan kualitasnya berbeda dan tidak semuanya *thiqah*.⁴⁷

Dalam meneliti sebuah hadis, sangat diperlukan yang namanya ilmu *rijāl*, suatu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para rawi hadis dan dan mengungkap data-data para perawi yang terlibat dalam kegiatan periwayatan hadis serta sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.⁴⁸ Ilmu ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *Ilmu Tawārīkh al-Ruwah*

Ilmu Tawārīkh al-Ruwah adalah ilmu yang membahas tentang hal keadaan para perawi hadis dan biografinya dari segi kelahiran dan kewafatan mereka, siapa guru-gurunya atau dari siapa mereka menerima sunnah dan siapa murid-muridnya, atau kepada siapa mereka menyampaikan periwayatn hadis, baik dari kalangan para sahabat, *tabi'in* dan *tabi' al-tabi'in*.

Tujuan ilmu ini ialah untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadis. Yang dimaksudkan ketersambungan sanad disini ialah pertemuann langsung antara guru dan pembawa berita (murid), atau hanya pengakuan saja. Dan ketersambungan sanad hadis adalah salah satu kriteria kesahihan sanad.⁴⁹

⁴⁷ Sumbullah, *Kajian Kritis*, 186.

⁴⁸ Suryadi, *Metodologi Ilmu*, 6.

⁴⁹ Khon, *Ulumul Hadis*, 94.

2) Ilmu *al-Jarh wa al-Ruwah*

Menurut bahasa arti dari kata *al-Jarh* adalah melukai, terkena luka pada badan, atau menilai cacat (kekurangan). Sedangkan secara istilah berarti sifat yang tampak pada periwayat hadis, yang membuat cacat pada keadilannya atau hafalannya dan daya ingatnya yang menyebabkan gugur, lemah, atau tertolaknya periwayatan. Sedangkan arti dari kata *al-ta'dil* ialah memberikan sifat kepada periwayat dengan beberapa sifat yang membersihkannya dari kesalahan dan kecacatan. Oleh sebab itu, tampak keadilan pada diri periwayat dan diterima beritanya.⁵⁰

2. Kritik Matan

Kata matan atau *al-matn* menurut bahasa berarti tanah yang tinggi, sedangkan secara istilah matan ialah lafad-lafad hadis yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu atau yang biasa disebut dengan isi hadis. Dalam ilmu hadis matan disebut dengan penghujung sanad yang berarti sabda Nabi Muhammad, yang disebutkan setelah selesai menyebutkan sanad.⁵¹

Sedangkan yang dimaksud dengan kritik matan ialah sebuah usaha untuk meneliti hadis hingga sampai pada kesimpulan atas keaslian atau kepalsuannya. Atau dengan kata lain matan hadis lebih bergerak pada level pengujian apakah kandungan ungkapan matan itu dapat diterima sebagai sesuatu yang secara historis yang benar. Matan suatu hadis dapat diketahui kesahihannya jika dinyatakan *maqbul* (diterima),

⁵⁰ Muḥammad ‘Ajjāj al-Khatīb, *Al-Mukhtaṣar al-Wajīz fi ‘Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985), 1103.

⁵¹ M. Isa Bustamin, *Metodologi Kritik*, 59.

dan dapat dikatakan sebagai matan yang sahih apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu; : (1) tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran, (2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat (3) tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah (4) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁵²

F. Teori Pemahaman Hadis dan Pendekatan Sosio-Historis

Kajian hadis mempunyai posisi yang sangat penting, karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Kajian Hadis terbagi menjadi beberapa pembahasan, diantaranya: kajian ilmu *muṣṭalah al-Ḥadīth*, kritik sanad dan matan, serta segala hal yang berkaitan dengan pemahaman hadis. Para ulama' klasik dan ulama' kontemporer banyak yang menulis buku hadis sehingga sangat mudah mendapatkan akses untuk melakukan pengkajian hadis.⁵³

Hadis atau Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya.⁵⁴

Selain itu para ulama' sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Sebab, hadis merupakan *bayān*⁵⁵ terhadap firman Allah swt.

⁵² Ibid., 64.

⁵³ Ali Mustafa Ya'qub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), xi.

⁵⁴ Ṣubḥi al-Ṣaliḥ, *'Ulum al-Ḥadīth wa Muṣṭalāḥ* (Beirūt: Dār al-'Ilm al-Malāyin, 1977), 49.

⁵⁵ *Bayān* secara etimologi artinya terbuka atau jelas, sedangkan dalam istilah ilmu hadis *bayān* merupakan fungsi hadis yang menjadi penjelas terhadap isi kandungan al-Qur'an. Secara umum fungsi hadis ada beberapa macam. Pertama, Hadis berfungsi sebagai *Bayān al-Ta'kid*. Dalam konteks ini hadis berfungsi memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Kedua, Hadis berfungsi sebagai *Bayān al-Taqyīd*. Hadis memberikan batasan-batasan atas ayat-ayat al-Qur'an yang disebutkan secara mutlak (global). Ketiga, Hadis berfungsi sebagai *bayān al-takhsīs*. Dalam konteks ini, hadis memiliki fungsi mengkhususkan lafaz-lafaz di dalam al-Qur'an yang masih bersifat umum. Keempat, Hadis berfungsi sebagai *bayān al-tashrī'*. Dalam konteks ini, hadis memiliki fungsi

yang sebagian besar masih bersifat global. Bahkan secara mandiri, hadis memiliki fungsi menetapkan suatu hukum yang belum disebutkan di dalam al-Qur'an secara jelas.⁵⁶ Oleh karena itu Pemahaman hadis merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian matan dan pendekatan yang dibutuhkan.

Adapun petunjuk dan ketentuan untuk memahami hadis agar menghasilkan pemahaman yang baik, terhindar dari penyimpangan, dan penafsiran yang tidak sesuai adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an
- 2) Mengumpulkan hadis-hadis yang setema.
- 3) Mengkompromikan hadis yang terlihat bertentangan atau menguatkannya dengan hadis yang memiliki kesamaan.
- 4) Memahami hadis dengan meninjau latar belakang, situasi, dan kondisinya pada saat diucapkan beserta tujuannya.
- 5) Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap.
- 6) Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majas dalam memahami hadis.⁵⁷

menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an secara jelas. Dalam hal ini seolah-olah Nabi menetapkan hukum sendiri. Namun sebenarnya bila diperhatikan dengan seksama, apa yang ditetapkan oleh Nabi hakikatnya adalah penjelasan apa yang disinggung Allah dalam al-Qur'an. Kelima Hadis berfungsi sebagai *bayān al-naskh*. Dalam konteks ini hadis berfungsi mengganti hukum-hukum yang terdapat al-Qur'an. Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 27-32.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Qur'ān al-Karīm wa Buniyatuh al-Tashri'iyah wa Khaṣā'isuh al-Khadariyah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1993), 48.

⁵⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Kharisma, 1997), 92.

Berikutnya Pada kesempatan ini peneliti mencoba memahami hadis nabi tentang konsep *matla'* dalam penentuan awal bulan ini dengan menggunakan pendekatan teori sosio historis.

Salah satu metode yang tepat dalam memahami hadis Nabi adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan cara mengetahui sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi disampaikannya suatu hadis dengan sebab tertentu yang ditemukan dalam riwayat atau dari pengkajian terhadap suatu hadis. Selain itu, menurut al-Qaradhâwi untuk memahami hadis harus diketahui konteks yang menjelaskan situasi dan kondisi munculnya suatu hadis, sehingga diketahui maksud hadis tersebut dengan seksama. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari pelbagai perkiraan yang menyimpang.⁵⁸


Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi dan menyelusuri segala peristiwa yang melingkupinya dan masyarakat pada periode tersebut secara umum. Sebenarnya pendekatan ini serupa dengan *asbāb al-wurūd al-ḥadīth*. Pendekatan ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat *‘āmah tau khāsh*, *mutlaq* atau *muqayyad*, *naskh* atau *mansukh* dan lain sebagainya.⁵⁹

Menurut Mustaqim, Asumsi dasar pendekatan sosio-historis adalah bahwa hadis itu didudukkan sebagian fakta sosial yang bersifat historis, bukan

⁵⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa al-Dhawābith* (Washington: Al-Ma'had al-'Alami, Li al-Fikr al-Islamy, 1989), 119.

⁵⁹ Ibid., 121.

sebagai doktrin yang bersifat normative-teologis.⁶⁰ Pendekatan sosio-historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio-historis pada saat hadis itu disampaikan Nabi saw. bagaimana misalnya kondisi dan fakta sosial masyarakat saat itu, bagaimana pula praktik dan tradisi yang berkembang pada abad ke-7 M. Dengan demikian, pendikian sosio-historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide tau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.⁶¹



⁶⁰ Ibid., 64

⁶¹ Atho' Mundzar, Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Prkatek (Yogyakarta: Pustaka, 1998)., 37-38.

6	Al-Ṣaūm	83	127	682 – 808
7	Al-Ḥajj	116	156	809 – 964
8	Al-Janā'iz	76	115	965 – 1079
9	Al-Nikāḥ	44	66	1080 – 1145
10	Al-Raḍā'	19	29	1146 – 1174
11	Al-Ṭalāq wa al-Li'ān	23	30	1175 – 1204
12	Al-Buyū'	76	117	1205 – 1321
13	Al-Aḥkām	42	64	1322 – 1385
14	Al-Diyāt	23	37	1386 – 1422
15	Al-Ḥudūd	30	41	1423 – 1463
16	Al-Ṣāid	19	29	1464 – 1492
17	Al-Aḍāḥī	24	31	1493 -1523
18	Al-Nudzūr wa al-Imān	19	24	1524 -1547
19	Al-Siyyar	48	71	1548 – 1618
20	Faḍāil Al-Jihād	26	51	1619 – 1669
21	Al-Jihād	39	50	1670 – 1719
22	Al-Libās	45	68	1720 – 1787
23	Al-It'imah	48	73	1788 – 1860
24	Al-Ashribah	21	36	1861 – 1896
25	Al-Birr wa al-Ṣilah	87	139	1897 – 2035
26	Al-Ṭibb	35	54	2036 – 2089
27	Al-Farā'id	23	26	2090 – 2115
28	Al-Waṣayā	7	9	2116 – 2124
29	Al-Walā' wa al-Hibah	7	8	2125 – 2132
30	Al-Qadar	19	25	2133 – 2157
31	Al-Fitan	79	112	2158 – 2269
32	Al-Ru'yā	10	25	2270 – 2294
33	Al-Shahādāt	4	9	2295 – 2303
34	Al-Zuhd	64	111	2304 – 2414

adalah *mutabi' qasr* karena imam Ahmad mengikuti gurunya imam al-Tirmidhī yang cukup jauh yaitu Ibn 'Abbās.

- b) Hadis yang dikeluarkan imam Muslim dengan sanad Yahya ibn Ayyūb, Qutaybah, dan Yahya ibn Yahya dari Ismā'īl ibn Ja'far, Muḥammad ibn Abī Harmalah, Kurayb, dari sahabat Ibn Abbas adalah *mutabi' qasr* karena imam Muslim mengikuti gurunya imam al-Tirmidhī yang cukup jauh yaitu Ibn 'Abbās.
- c) Hadis yang dikeluarkan oleh imam Muslim dan dengan sanad 'Alī ibn Ḥujr, Ismā'īl ibn Ja'far, Muḥammad ibn Abī Harmalah, Kurayb, dari sahabat Ibn Abbas adalah *mutabi' tam* karena pada riwayat ini imam Muslim dan al-Tirmidhī memperoleh dari guru yang sama yaitu 'Alī ibn Ḥujr.
- d) Hadis yang diriwayatkan imam al-Nasā'i dengan sanad 'Alī ibn Ḥujr, Ismā'īl ibn Ja'far, Muḥammad ibn Abī Harmalah, Kurayb, dari sahabat Ibn Abbas adalah *mutabi' tam* karena pada riwayat ini imam al-Nasā'i mengikuti gurunya al-Tirmidhī yang terdekat yaitu 'Alī ibn Ḥujr.
- e) Hadis riwayat imam Abū Dawud dengan sanad Mūsā ibn Ismā'īl, Ismā'īl ibn Ja'far, Muḥammad ibn Abī Harmalah, Kurayb, dari sahabat Ibn Abbas adalah *mutabi' qasr* karena imam Muslim mengikuti gurunya imam al-Tirmidhī yang cukup jauh yaitu Ibn 'Abbās.

BAB IV

ANALISIS DAN IMPLIKASI HADIS KONSEP *MATLA'*

RIWAYAT AL-TIRMIDHI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN

KAMARIAH

A. Kualitas Hadis Konsep *Matla'* Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Kesahihan sebuah hadis merupakan salah satu obyek penting dalam meneliti sebuah hadis. Hadis tentang *matla'* dalam *sunan al-Tirmidhi* no. Indeks 693 dapat diketahui kualitasnya dengan syarat memenuhi kriteria kesahihan sanad dan kesahihan matan. Dengan begitu, kritik terhadap sanad dan matan hadis, keduanya sama-sama penting dilakukan dalam ranah menentukan keotentikan hadis sebagai hasil akhir untuk memutuskan apakah hadis yang dikitisi dapat dijadikan hujjah atau tidak.¹ Untuk mengetahui kevalidan sebuah hadis maka dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Analisis Sanad Hadis

Analisis sanad hadis merupakan faktor yang utama dalam penelitian hadis, menurut imam Nawawi bahwa apabila suatu sanad hadis berkualitas sahih maka hadis tersebut maka hadis tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah, apabila sanadnya terdapat kejanggalan maka hadis tersebut harus ditinggalkan karena tidak dapat

¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Kesahihan Sanad* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 24

dijadikan sebagai hujjah.² Sebagian ulama' hadis mendukung pendapat ini, seperti Ibnu Sirrin, Ibnu al-Madani, dan 'Abdullah ibn al-Mubāarak.

Adapun yang dimaksud analisis sanad atau kritik sanad adalah tela'ah atas prosedur periwayatan hadis melalui jalur sanad dari sejumlah perawi yang secara runtut menyampaikan matan-matan hadis hingga sampai perawi terakhir. Ada lima ketentuan yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis untuk berkualitas sahih yakni (1) Sanadnya bersambung (*muttasil*), (2) Perawi bersifat adil, (3) Perawi bersifat *dabt*, (4) terhindar dari kejanggalan (*shādh*), (5) Terhindar dari *'illat*.³

Penelitian sanad hadis ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang ada dalam rangkaian sanad hadis yang diteliti. Apabila hadis yang diteliti telah memenuhi ketentuan ke-sahihan sanad, maka hadis tersebut tergolong sebagai hadis sahih dari segi sanad.⁴ Berikut penjabaran analisis sanad hadis tentang konsep *matla'* dalam penentuan awal bulan Kamariah No. Indeks 693:

a. Ketersambungan Sanad.

1) Imam al-Tirmidhī

Imam al-Tirmidhī adalah periwayat terakhir sekaligus *mukharrij* yang menerima hadis dari 'Alī ibn Hujr, al-Tirmidhī dikenal sebagai perawi yang *thiqqah*, orang yang luas hafalannya dan banyak telaahnya di bidang

² Imam al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawāwī*, Vol. 1 (Mesir: Al-Maktabah al-Misrīyah, 1942), 88.

³ Umi Sumbullah, *Kajian Kritis Hadis* (Malang: UIN Malang Press, 2010), 184.

⁴ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 5.

ilmu hadis. Dalam periwayatan hadis *maṭla'* ini menggunakan lambang periwayatan *ḥaddathanā*, sebagaimana yang diketahui bahwa lambang periwayatan tersebut tergolong tingkat periwayatan paling tinggi menurut jumhur ulama' muḥaddithin. al-Tirmidhī dilahirkan di kota Tirmidh pada tahun 209 H, sedangkan gurunya yakni Ali ibn Ḥujr wafat tahun 244 H. Dilihat dari tahun lahirnya al-Tirmidhī dan wafatnya Ali ibn Ḥujr maka sangat dimungkinkan keduanya hidup semasa (*mua'assarah*) dan bertemu (*liqa'*) karena saat itu al- al-Tirmidhī berusia 35 tahun ketika gurunya wafat.

Oleh karena itu pernyataan al-Tirmidhī yang telah menerima hadis dari gurunya, yaitu Ali ibn Ḥujr dengan lambang periwayatan *ḥaddathana* dapat dipercaya dan menunjukkan adanya ketersambungan sanad.

2) Alī ibn Hujr ibn 'Iyās al-Sa'd

Alī ibn Hujr memiliki nama lengkap Alī ibn Hujr ibn 'Iyās ibn Miqātil ibn Mukhādish ibn Mashmaraj ibn Khālīd al-Sa'd. Pada riwayat hadis al-Tirmidhī dia merupakan perawi kelima (sanad pertama). Alī ibn Ḥujr tergolong rawi yang disepakati ke-*thiqqah*-annya dan menerima hadis ini menggunakan metode *haddathanā*. Alī ibn Ḥujr wafat pada tahun 244 H sedangkan gurunya yang bernama Ismā'īl ibn Ja'far wafat pada tahun 180 H. Sehingga dapat dimungkinkan untuk keduanya hidup semasa (*mua'assarah*).

Maka dari itu pernyataan Ali ibn Hujr yang telah menerima riwayat hadis dari Ismā'il ibn Ja'far dapat dipercaya kebenarannya dan menunjukkan adanya ketersambungan sanad.

3) Ismā'il ibn Ja'far

Ismā'il ibn Ja'far ibn Abī Kathīr al-Anṣārīy adalah perawi keempat (sanad kedua) dalam susunan periwayatan hadis al-Tirmidhī. Menurut Ibnu Ma'in dan al-Nasā'i beliau termasuk rawi yang *thiqah*. Beliau menerima hadis ini dari gurunya yaitu Muḥammad ibn Abī Ḥarmalah dengan metode *ḥaddathanā*. Ismā'il ibn Ja'far meninggal pada tahun 180 H sedangkan Muḥammad ibn Abī Ḥarmalah meninggal pada awal pemerintahan khalifah Abū Ja'far al-Mansūr atau sekitar 136 H. Sehingga masih ada kemungkinan indikasi bahwa mereka bertemu (*liqā'*) dan semasa (*mu'assarah*).

Dengan demikian pernyataan Ismā'il ibn Ja'far yang menerima riwayat hadis dari Muḥammad ibn Ḥarmalah kemungkinan sanadnya tersambung dan dapat dipercaya kebenarannya karena metode yang digunakan Ismā'il ibn Ja'far dalam menerima hadis adalah *ḥaddathana*.

4) Muḥammad ibn Ḥarmalah

Muḥammad ibn Abī Ḥarmalah al-Quraishī adalah seorang perawi yang sering dipakai oleh imam Bukhari, imam Muslim dan sejumlah ahli hadis lainnya. Beliau merupakan perawi dan juga sanad ketiga dari susunan

sanad dalam hadis ini. Menurut al-Nasa'i bahwa beliau adalah orang yang *thiqqah*. Diketahui Muḥammad ibn Abī Ḥarmalah wafat sekitar tahun 136 H, sedangkan gurunya yaitu Kurayb wafat pada tahun 98 H. Meskipun pada umur berapa Muḥammad ibn Ḥarmalah bertemu dengan Kurayb, dilihat dari tahun wafat mereka memberikan indikasi bahwa adanya pertemuan antara keduanya. Dapat juga dikatakan mereka hidup semasa dengan bukti telah terjadi proses pertemuan antara murid dan guru.

Adapun metode lambang periwayatan Muḥammad ibn Ḥarmalah dalam menerima hadis ini menggunakan lafal *akhbaranī*, yang dinilai dapat dipercaya kebenarannya dan menunjukkan adanya ketersambungan sanad.

5) Kurayb

Berdasarkan biografi perawi yang tercantum pada bab III bahwasannya Kurayb adalah murid Ibnu Abbas yang berada di sanad keempat (perawi kedua) dalam susunan sanad hadis ini. Adapun metode periwayatan yang digunakan Kurayb dalam menerima hadis dari Ibnu Abbas adalah *akhbaranī*, seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *akhbaranī* merupakan metode yang sangat terpercaya dan menunjukkan kebenarannya.

Kurayb wafat tahun 98 H tanpa diketahui tahun lahirnya. Terdapat selisih 30 tahun antara tahun wafatnya Kurayb dengan tahun wafatnya

Ibnu Abbas. Jika Kurayb hidup lebih dari 60 tahun (perkiraan tahun lahir 98-60= 38 H), maka ada indikasi bahwa Kurayb dan Ibnu Abbas hidup dalam satu zaman. Pendukung lain asumsi ini ialah bahwa Kurayb tercatat sebagai perawi yang murid yang menerima hadis dari Ibnu Abbas begitu pula sebaliknya. Selain itu beliau termasuk perawi yang *thiqah* yang masyhur kebaikan dan ketaatannya dalam beragama.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Kurayb dengan Ibnu Abbas terjadi ketersambungan sanad (*ittisāl al-Sanad*).

6) Ibnu Abbās

Ibnu Abbās atau ‘Abdullah ibn ‘Abbas adalah sosok sahabat yang memiliki ilmu luas, ahli dalam bidang fikih, dan imam tafsir. Beliau dilahirkan dari kalangan bani Hashīm 3 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 68 H. Dia bersahabat dengan Nabi Saw selama 3 bulan dan menceritakan banyak hadis yang layak dijadikan landasan dalil dari beliau. Persahabatan Ibn ‘Abbās menyebabkan ia meriwayatkan secara langsung.

Pada saat Nabi Saw. wafat beliau masih berumur 13 tahun dan wafat dalam usia 71 tahun di Madinah. Di dalam berbagai literatur tidak ditemukan informasi Ibnu ‘Abbās tentang *jarḥ wa ta’dīl*, hal tersebut

dikarenakan menurut pandangan mayoritas ulama' bahwa semua sahabat adalah orang-orang yang adil.

b. Keadilan Perawi.

Perawi hadis yang bersifat adil dapat diketahui dengan melihat empat kriteria yaitu, Islam, tidak fasiq, mukallaf, tidak senantiasa menjaga martabat dan citra dirinya (*murū'ah*).⁵ Dilihat dari bab ke III semua perawi yang ada pada hadis yang diteliti tidak ada yang mempunyai masalah dalam keadilan dan citra dirinya. Namun terdapat salah seorang perawi yaitu Ibn 'Abbas yang dianggap berijtihad sendiri dan bukan dari kehendak Rasulullah Saw. karena ia tidak melihat atau mendengar secara langsung dari Rasulullah Saw. Akan tetapi, Bersamaan dengan hal tersebut mayoritas ulama' berpendapat bahwa lafadh yang digunakan Ibn 'Abbas yakni "*Amaranai*" dapat dijadikan hujjah dan terhukum marfu'.

Berdasarkan analisa peneliti, hadis mengenai konsep matlak dalam penentuan awal bulan Kamariah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Ibnu 'Abbās benar-benar berguru kepada Rasulullah Saw. Selain itu Ibnu 'Abbas adalah salah seorang dari kalangan sahabat yang pernah menjumapai langsung dengan Rasulullah Saw, dan setiap perawi dari kalangan sahabat bersifat adil. Terkait adanya perbedaan pendapat antara kritikus periwayat hadis dalam teori *al-jarḥ wa ta'dīl* bahwasannya "jika terdapat pertentangan

⁵ Hafidh Hasan al-Mas'udi, *Ilmu Musthalah Hadis, terj.* H. Fadhil Sa'id An-Nadwi (Surabaya: Al-Hidayah: t.th), 185.

antara kritikan yang mencela dan kritikan yang memuji, maka yang dimenangkan ialah kritikan yang memuji, dengan syarat apabila kritikan yang bersifat mencela tidak disertai sebab dan alasannya”.⁶

Jadi penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa semua perawi dalam sanad hadis al-Tirmidhī no. Indeks 693 berpredikat Adil.

c. *Keḍābitan Perawi.*

Keḍābitan Perawi dapat dilihat dari kemampuan seorang perawi dalam menjaga hadis, baik melalui catatan maupun hafalan dan mampu meriwayatkan hadis sebagaimana yang diterimanya.⁷ Sifat *ḍābit* seorang perawi dapat ditentukan berdasarkan dengan komentar para ulama’ dan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan perawi lain lebih unggul ke-*ḍābit*-annya menyangkut makna dan harfiahnya. *Ḍābit* terbagi menjadi dua yakni *ḍābit al-kitābi* yang berdasarkan catatan dan *ḍābit al-ṣadri* yang berdasarkan hafalan.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis ke-*ḍābit-an* seluruh perawi dari sanad hadis riwayat al-Tirmidhī no. 693 berdasarkan pendapat para ulama’ kritikus hadis tentang ke-*thiqah*-annya mereka. Pengertian *thiqah*

⁶ M. Syuhudi Isma’il, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 75.

⁷ M. Abdurrahman & Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 15.

sendiri adalah gabungan dari istilah *'adil* dan *ḍabit* sekaligus pujian yang berkedudukan tinggi.⁸

1) Imam al-Tirmidhī (209-279 H)

- a) Ibn Ḥajar al-Aṣqalānī di dalam kitab *Tahdhīb al-Tahdhīb* mengatakan bahwa al-Khaylī menganggap beliau sebagai orang yang *thiqah muttafaqun 'alaih*.
- b) Ibn Ḥibbān menyatakan dalam kitabnya (*al-Thiqāt*) bahwa beliau adalah orang yang luas hafalannya dan banyak menulis kitab ilmu hadis.⁹

2) Alī ibn Hujr ibn 'Iyās al-Sa'd (W. 244 H)

- a) Al-Hākim mengatakan bahwa 'Alī ibn Ḥujr adalah seorang "*shaykhān fāḍilān thiqah*"
- b) Ibn Ḥajar al-Aṣqalani dalam kitab *Tahdhīb al-tahdhīb* mengatakan bahwa di dalam kitab "al-Zahrah" al-Bukhārī meriwayatkan hadis dari 'Alī Ibn Ḥujr sebanyak 5 hadis, dan imam Muslim meriwayatkan sebanyak 188 hadis.¹⁰

3) Ismā'īl ibn Ja'far (W. 180 H)

- a) Al-Hākim dan al-Khaḍīy di dalam kitab *al-Irshād* menilai *thiqah shārik mālikan* diantara guru-gurunya.
- b) Ibn al-Maḍīny menilai *thiqah*.

⁸ M. Syuhudi Isma'īl, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5.

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid.,

- c) Ibn Ma'īn menceritakan bahwa Ibn Abī Khaythamah menilai *thiqqah ma'mūn qalīl al-Khaṭ'*.
- d) Ibn Ḥibbān menyebutnya di dalam kitab *al-Thiqqāt*.¹¹
- 4) Muḥammad ibn Ḥarmalah (W. 136 H)
- a) Al-Nasā'ī menilai *thiqah*.
- b) Ibn Ḥibbān menyebutnya di dalam kitab *al-Thiqqāt*.
- c) Ibn Sa'd mengatakan bahwa Muḥammad ibn Ḥarmalah adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis.¹²
- 5) Kurayb (W. 98 H)
- a) Al-Nasā'ī menilai *thiqah*.
- b) Muḥammad Ibn Sa'd menyebutnya di dalam kitab *al-Ṭabaqat al-Thānīyah* menilai bahwa Kurayb adalah orang yang *thiqqah ḥasan al-hadīth*.
- c) Ibn Ḥibbān menyebutnya di dalam kitab *al-Thiqqāt*.¹³
- 6) Ibn 'Abbās (W. 36 H)
- a) 'Abd Allāh ibn Mas'ūd mengatakan bahwa Ibn 'Abbās adalah sebaik-baik mufassir al-Qur'an.¹⁴

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid., Vol. 9, 110.

¹³ Ibid., Vol. 8, 433.

¹⁴ Abū Bakr Ibn Abī Shaybah, *Muṣannaf Ibn Abī Shaybah*, Vol. 6 (Riyād: Maktabah al-Rushd, t.th), 383

- b) Ibn ‘Umar mengatakan Ibn ‘Abbās merupakan orang yang paling memahami apa yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada Rasulullah Saw.¹⁵
- c) Menurut Mujāhid bahwa Ibn ‘Abbās adalah sahabat yang bergelar lautan ilmu.¹⁶
- d) Masrūq mengatakan bahwa Ibn ‘Abbās adalah orang yang berilmu dan fasih lisannya.¹⁷

d. Tidak ada *shādh* (kejanggalan).

Untuk mengetahui apakah sebuah hadis terdapat *shādh* atau tidak, dapat dilakukan dengan cara melihat semua sanad yang mengandung pokok masalah yang sama dalam matan hadis. Kemudian dikumpulkan dan dibandingkan antara hadis yang diteliti dengan hadis yang lain. Apabila semua perawi bersifat *thiqah* dan ternyata ditemukan seorang perawi lain yang lebih *thiqah*, maka hadis tersebut dikategorikan hadis *shādh*.¹⁸

Berdasarkan data hadis pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa perawi dari jalur hadis riwayat imam al-Tirmidhī no. indeks 693 menyendiri karena tidak memiliki *shāhid*, akan tetapi semua periwayatnya tidak bertentangan dengan perawi lain yang lebih *thiqqah*. Oleh karena itu bisa

¹⁵ Abū al-Fidā’ Ismā‘īl Ibn ‘Umar Ibn Kathīr al-Qurshy, *Al-Bidāyah wa al-Nihayah*, Vol. 8 (t.t: Dār Iḥyā’ al-turath, t.th), 323.

¹⁶ Shams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Dhahaby, *Sīr A’lām al-Nubalā’*, Vol. 3 (t.t: Mu’assasat al-Risālah, 1985), 350.

¹⁷ Al-Dhahaby, *Sīr A’lām al-Nubalā’*, Vol. 3, 351.

¹⁸ Ismai’il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, 127.

disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan dalam *Sunan al-Tirmidhī* no. indeks 693 tidak mengandung *shādh*.

e. Tidak ada ‘*Illat* (kecacatan).

‘*Illat* dalam hadis adalah suatu sebab terselubung yang menjadikan cacat keabsahan hadis, padahal secara *dhahir*-nya selamat dari kecacatan tersebut.¹⁹ Adapun jalur sanad yang diriwayatkan Imam al-Tirmidhī penulis tidak menemukan cacat yang tersembunyi dalam sanad hadis, yang mana keenam perawi yaitu Imam al-Tirmidhī, Alī ibn Hujr, Ismā‘īl ibn Ja‘far, Muḥammad ibn Ḥarmalah, Kurayb, dan Ibn ‘Abbās seluruhnya *muttaṣīl* (bersambung) dan sampai kepada Nabi Muhammad saw. Dengan hal ini hadis riwayat imam al-Tirmidhī no. Indeks 693 dinyatakan tidak mengandung ‘*illat* karena tidak terdapat periwayat yang bertentangan, tidak tercampur dengan bagian dengan bagian hadis yang lain dan tidak ada kesalahan penyebutan periwayat yang mempunyai kesamaan meskipun dalam periwayatnya menyendiri.

Berdasarkan analisis penulis dari kriteria kesahihan sanad hadis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa semua perawi yang berada dalam jalur sanad hadis tersebut termasuk perawi yang ‘*adīl* dan *ḍabit*. Melihat bagaimana lambang periwayatan yang digunakan adalah *lafadh amranā, sa’ala, dan ḥaddathanā*. Begitu pula terjadinya

¹⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*, Vol. 1 (Beīrūt: Mu’assasat al-Risālah, 2005), 210.

ketersambungan sanad dan semua perawi berstatus *thiqah*. Maka dari hal itu dapat diindikasikan bahwa hadis tersebut tergolong *muttaṣil* dan bersandar langsung kepada Nabi Muhammad saw. Tetapi pada sanad yang kedua sampai sanad yang kelima periwayatnya menyendiri.

Dengan demikian sanad hadis tersebut telah memenuhi kriteria *ṣahīh* meskipun terdapat riwayat yang menyendiri dan penulis berkesimpulan bahwa sanad jalur hadis riwayat imam-al-Tirdhī no. indeks 693 berkualitas *ṣahīh li dhātih*.

2. Analisis Matan Hadis

Analisis Matan atau kritik matan hadis adalah sebuah usaha untuk meneliti hadis sampai pada kesimpulan atas keotentikan atau kepalsuannya. Dengan kata lain matan hadis lebih berperan pada taraf pengujian apakah kandungan matan bisa diterima sebagai sesuatu yang benar terjadi secara historis.²⁰

Menurut Ibn Ṣalah bahwa kriteria kesahihan matan ada empat yakni (1) tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, (2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, (3) tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah (4) menunjukkan sabda kenabian.²¹

Sebelum melakukan analisis matan, penulis akan memaparkan beberapa redaksi matan dari imam al-Tirmīdhī beserta redaksi matan hadis yang menjadi pendukungnya. Hal ini dilakukan guna untuk mempermudah hadis tentang konsep

²⁰ Umi Sumbullah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 102.

²¹ M. Isa Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 64.

maṭla' yang tertera di *Sunan al-Tirmidhī* no. indeks 693 apakah diriwayatkan secara *lafadz* atau secara makna. Hal tersebut dapat diketahui dengan ada tidaknya perbedaan matan hadis konsep *maṭla'* dari beberapa jalur. Berikut data redaksi matan hadis tentang konsep *maṭla'*:

a. Musnad Ahmad Ibn Hanbāl no. indeks 2789

مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: «لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

b. Ṣaḥīḥ Muslim no. indeks 1087

مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

c. Sunan Abū Dāwud no. indeks 2332

مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ؟ قُلْتُ: رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، قَالَ: لَا، «هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

d. Sunan al-Nasā'i no. indeks 2111

مَتَى رَأَيْتُمْ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ فَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: «لَكِنَّ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَزَاهُ»، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ، وَأَصْحَابِهِ؟ قَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari beberapa uraian data redaksi matan hadis di atas tidak ada perbedaan dalam pemaknaan hadis. Adapun untuk mengetahui kualitas redaksi hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmidhī dapat ditinjau dari ketentuan berikut:

a. Pengujian ayat al-Qur'an

Berdasarkan analisis penulis bahwa redaksi hadis konsep *matla'* dalam penentuan awal bulan tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang membicarakan mengenai penentuan awal bulan Kamariah:

1) Surat al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya al-Qur'an diturunkan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan batil), barangsiapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan

bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.²²

2) Surat al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²³

b. Pengujian dengan hadis yang setema.

Berikut beberapa redaksi hadis yang setema dengan hadis tentang konsep *matla'* dalam penentuan awal bulan riwayat imam al-Tirmīdhī no. indeks 693:

1) Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 1907

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»

Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allāh Ibn Maslamah, telah menceritakan kepada kami Mālik, dari 'Abd Allāh Ibn Dīnār, dari 'Abd Allāh Ibn 'Umar r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila bulan telah masuk malam kedua puluh sembilan, maka

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2015), 28

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an* ..., 29

janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila tertutup mendung, maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.²⁴

2) Redaksi hadis dalam *Sunan Abū Dāwud* no. indeks 2342

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرَقَنْدِيُّ، وَأَنَا لِحَدِيثِهِ، أَتَقْنُ قَالَا:
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ،
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَرَأَى النَّاسَ الْهَلَالَ،» فَأَخْبَرْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبِي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ "

Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd ibn Khālīd dan ‘Abd Allāh Ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Samarqandī, dan aku lebih yakin kepada hadisnya, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Marwān, dari ‘Abd Allāh Ibn Wahb, dari Yaḥyā ibn ‘Abd Allāh ibn Sālim, dari Abī Bakr ibn Nāfi‘, dari ayahnya dari Ibn ‘Umar ia berkata:” orang-orang berusaha melihat hilal, kemudian aku beritakan kepada Rasulullah saw bahwa aku telah melihatnya. Kemudian berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa”.²⁵

3) Redaksi hadis dalam *Sunan al-Nasā’ī* no. indeks 2116

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ أَبُو عَثْمَانَ، وَكَانَ شَيْخًا
صَالِحًا بِطَرَسُوسَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ، أَنَّهُ حَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي
جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاءَ لَتُهُمْ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، وَإِنْ شَكُّوا لَهَا فَإِنْ
عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطِرُوا»

Telah mengabarkan kepada kami Ibrāhīm ibn Ya‘qūb, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sa‘īd ibn Shabīb Abū

²⁴ Muḥammad Ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 t.tp: (Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), 27

²⁵ Abū Dāwud Sulaymān Ibn al-‘Ash‘ath Ibn Ishāq al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud* Vol. 2 (Beirut: Maktabah al-Aṣṣīyah, t.th), 302.

‘Uthmān seorang guru yang soleh berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibn Abī Zā’idah, dari Ḥusayn ibn al-Ḥārith al-Jadallī, dari ‘Abd al-Raḥmān ibn Zayd ibn Khattāb bahwa ia berkhotbah di hadapan manusia di hari yang diragukan untuk berpuasa di dalamnya. Lalu ia berkata: ketahuilah aku pernah duduk bersama sahabat Nabi saw dan aku bertanya kepada mereka. Mereka menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah saw bersabda:”Berpuasalah kalian karena melihat (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal), dan sembelillah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal tertutup dari pandangan kalian, maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian”.²⁶

Dari beberapa hadis setema yang telah dipaparkan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmīdhī no. indeks 693 tidak bertentangan dengan hadis setema yang telah disebutkan di atas.

c. Pengujian dengan rasio (akal sehat)

Hadis riwayat al-Tirmīdhī mengenai konsep *maṭla‘* dalam penentuan awal bulan tidak bertentangan dengan akal dan sesuai dengan logika, dengan alasan keadaan suatu wilayah memiliki garis bujur dan garis lintang yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan hilal bisa saja tidak terlihat di satu wilayah, akan tetapi hilal bisa dilihat untuk wilayah yang lain, melihat bentuk bumi yang bulat dan tidak datar. Selain itu ketinggian tempat ketika melakukan observasi rukyatul hilal sangat memengaruhi terlihat atau tidaknya visibilitas hilal sebab antara wilayah satu dengan wilayah lain harus memperhatikan ketinggian observasi rukyatul hilal.

²⁶ Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn Shu‘ayb al-Nasā’i, *al-Sunan al-Kubrā li al-Nasā’i* Vol. 4 (Beirūt: Mu’assasat al-Risālah, 2001), 132.

d. Menunjukkan sabda kenabian

Berdasarkan kritik matan hadis pada *Sunan al-Tirmīdhī* no. indeks 693 tidak terdapat kejanggalan (*shādh*) dan kecacatan (*'illat*). Tatanan bahasa pada hadis tersebut mengindikasikan sabda kenabian yang berupa perintah dari Rasulullah saw. Selain itu, teks hadisnya tidak mengandung kerancuan, tidak disengaja direkayasa dan tidak dibuat untuk kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hadis tersebut tidak mengandung *shādh*, *'illat* dan merupakan sabda kenabian yang berupa perbuatan.

B. Pemaknaan Terhadap Hadis Konsep *Matla'* Dalam Penentuan Awal Bulan

Kamariah

Berikut redaksi matan hadis dalam *Sunan al-Tirmīdhī* no. Indeks 693:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ، فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: رَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومٍ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، قَالَ: لَا، هَكَذَا «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Telah menceritakan kepada kami Afi Ibn Hujr, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il Ibn Ja'far dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Abi Harmalah dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Kurayb bahwa sesungguhnya Ummu Fadhl binti al-Harith, telah mengutusny (Kurayb) kepada Mu'awiyah di Syam. Ia (Kurayb) berkata: aku

sampai ke Syam, lantas aku menyelesaikan keperluannya (Keperluan Ummu Fadhl), lalu Hilal (Ramadhan) terlihat olehku, sedang aku masih di Syam. Aku Melihat Hilal pada malam Jum'at. Maka aku tiba di Madinah pada akhir bulan (Ramadhan). Lantas Ibn Abbās bertanya kepadaku, kemudian beliau membicarakan tentang hilal dan beliau bertanya: “Kapan kalian melihat hilal (di Syam)?” Aku menjawab: “Kami melihatnya pada malam Jum'at”. Ia (Ibn Abbās) bertanya lagi: “Apakah engkau melihatnya pada hari jum'at?”. Aku menjawab: “Iya, orang-orang melihatnya juga, lalu mereka dan Mu'āwiyah berpuasa” Ia (Ibn Abbās) berkata: “Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, Maka kami terus menerus melakukan puasa hingga menyempurnakan 30 hari atau sampai kami melihatnya (hilal)”. Lalu Aku bertanya: “Tidakkah cukup bagimu dengan rukyat dan puasanya Mu'āwiyah?”. Beliau menjawab: “Tidak, sebab seperti inilah Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami”

Setelah matan hadis pada *Sunan al-Tirmīdhi* no. Indeks 693 dan matan hadis pendukung lainnya dipaparkan, penulis akan menjabarkan bagaimana isi kandungan atau makna dari hadis yang diteliti. Dengan hal ini penulis menggunakan beberapa pendapat ulama' dalam menyikapi hadis tentang konsep *matla'* guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Ada dua pendapat di kalangan para ulama' mengenai wajib tidaknya puasa untuk seluruh umat Islam di dunia ini dalam waktu yang sama. Sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa *matla'* bulan itu berbeda-beda dan pendapat yang menyatakan *matla'* tersebut sama semua.

Menurut pendapat pertama, apabila hilal terlihat di suatu daerah, maka seluruh penduduknya memulai puasa pada keesokan harinya. Pendapat ini masyhur di kalangan ulama' bermadzhab Maliki. Namun Imam ibn 'Abd al-Barr meriwayatkan *ijmma'* ulama' yang berbeda dengannya. Ia berkata:”Ulama' sepakat bahwa,

terlihatnya hilal itu tidak dapat dijadikan pedoman bagi daerah yang jauh dari tempat terlihatnya hilal tersebut.²⁷

Al-Qurtubi berkata:”Ketika *rukyat al-hilal* tampak secara pasti di suatu tempat, lalu hal itu diberitahukan kepada penduduk selain daerah tersebut dengan kesaksian dua orang, maka pada keesokan harinya mereka wajib berpuasa.²⁸

Sementara pendapat kedua seperti yang dikatakan oleh al-Mājishūn bahwa:”Mereka tidak wajib berpuasa karena kesaksian tersebut kecuali kesaksian hilal tersebut telah ditetapkan oleh pemimpin tertinggi negara, maka mereka semua wajib berpuasa. Sebab bagi pemimpin tertinggi negara beberapa daerah itu hukumnya seperti satu daerah dan keputusan hukumnya berlaku dalam wilayah kekuasaannya.²⁹

Imam Nawawi juga berpendapat mengenai hadis di atas bahwa jika hilal terlihat pada suatu wilayah, hukumnya tidak berlaku pada wilayah yang jauh darinya. Begitu pula menurut pendapat ulama’ *Syafi’iyah* yang paling sahih adalah rukyat pada suatu daerah tidak berlaku untuk setiap orang di bumi, akan tetapi dibatasi dengan kawasan jarak berlakunya *qashar* shalat. pendapat lain dibatasi dengan wilayah tempat terlihatnya hilal dan pendapat lainnya lagi hanya dibatasi dengan iklim yang sama.³⁰

Adapun pendapat kontemporer yang disebutkan dalam fatwa Uthaimin tentang hadis konsep *matla’*, beliau mengkorelasikan dengan perbedaan hari Arafah karena

²⁷ Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar Abū Faḍl al-Aṣqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 4 (Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), 123.

²⁸ Al-Aṣqalānī, *Fath al-Bārī*, Vol. 4..., 123.

²⁹ Ibid.,

³⁰ Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā Ibn Sharf al-Nawāwī, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4 (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H), 197.

perbedaan munculnya hilal. Beliau berfatwa bahwa hal tersebut tergantung pada para ahli ilmu (hisab), apakah kemunculan hilal itu secara universal, atau berbeda berdasarkan terbitnya. Menyikapi hal tersebut jawaban yang paling tepat adalah hilal berbeda sesuai dengan tempat kemunculannya. Apabila hasil rukyat di suatu negara hilal tidak terlihat (tertinggal) dari kota Makkah, maka penetapan awal bulan di negara tersebut mundur satu hari dengan kota Makkah. Dan inilah pendapat yang paling *rājih* karena Nabi saw bersabda:”Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah”.³¹

Berdasarkan pendapat dari beberapa ulama’ yang telah dipaparkan di atas terhadap hadis riwayat imam al-Tirmidhī no. Indeks 693 dapat dipahami bahwa ada perbedaan dalam menyikapi penentuan awal bulan Kamariah dengan konsep *matla’*. Pendapat pertama mengatakan bahwa kemunculan hilal pada suatu daerah dapat berlaku untuk seluruh umat muslim di dunia. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa kemunculan hilal dapat berlaku untuk wilayah tertentu yang telah melihatnya sehingga penentuan awal bulan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dan pendapat inilah yang paling *rajih* menurut mayoritas ulama’.

C. Implikasi Konsep *Matla’* Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Pendekatan Sosio-Historis

Untuk menghasilkan pemahaman secara komprehensif, Ulama’ telah memberikan beberapa metode sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab II, dari

³¹ Muḥammad Ibn Sāliḥ al-Uthāimin, *Majmu‘fatawā wa Rasā’il al-Faḍīlatuh*, Vol. 20 (t.tp: Mamlakat al-‘Arabīyah al-Su‘ūdiyyah, 1413 H), 47.

beberapa metode tersebut dapat disimpulkan langkah yang digunakan dalam penelitian hadis ini adalah sebagai berikut:

1. Konteks Historis

Pengetahuan terhadap latar belakang suatu hadis yaitu sebab munculnya sebuah hadis (*Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth*) merupakan hal yang sangat penting, karena hadis tidak lain bagian dari realita tradisi agama Islam yang berkaitan dengan budaya masyarakat pada zaman Nabi saw dan sahabatnya. Setelah melakukan penelusuran pada beberapa kitab *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth* dan *Sharh al-Ḥadīth*, sebab kemunculan disabdakannya hadis mengenai penentuan awal bulan Kamariah dengan konsep *matla'* tidak ditemukan secara khusus.

Pada hadis ini menerangkan tentang terlihatnya hilal awal bulan Ramadhan oleh Kurayb dan Mu'awiyah pada malam Jum'at yang berada di Syam (Damaskus) dan terlihatnya hilal Ramadhan oleh Ibnu Abbas pada malam Sabtu di Madinah. Diketahui untuk wilayah Syam (Damaskus) berada di $33^{\circ} 30' 00''$ LU (Lintang Utara) dan $36^{\circ} 18' 00''$ BT (Bujur Timur) sedangkan untuk wilayah Madinah terletak di $24^{\circ} 28' 06''$ LU (Lintang Utara) dan $39^{\circ} 36' 40''$ BT (Bujur Timur). Dengan demikian dalam hal ini awal bulan Ramadhan di Syam (Damaskus) jatuh pada hari Sabtu sedangkan di Madinah jatuh pada hari Minggu. Berikut peta wilayah Syam (Damaskus) dan Madinah:



Peta Damaskus dan Madinah

Credit: Google Map

Selanjutnya sebab kemunculan hadis ini penulis menggunakan penelusuran melalui pendekatan astronomis (ilmu falak). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui rentang waktu peristiwa hadis dengan cara melihat masa hidup para tokoh yang ada dalam hadis yaitu Ummu Fadl, Kurayb, Mu'awiyah, dan Ibn Abbas.

Diterangkan bahwa Ummu Fadl wafat pada kekhalifahan Utsman bin Affan (23-35 H) setelah suaminya yang bernama al-Abbas meninggal pada tahun ke 34 H.³² Dengan demikian rentang waktu wafatnya Ummu Fadl dapat diambil sekitar tahun 31-35 H. Selanjutnya bertemunya antara Mu'awiyah dengan Kurayb yang

³² Abū 'Abd Allāh Alā'u al-Dīn, *Ikmāl Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 7 (t.tp: al-Farūq al-Ḥadīthah li al-Ṭabā'ah, 2001), 202.

pada saat itu Mu'awiyah menjadi gubernur Syam di zaman khalifah Usman bin Affan tahun 23 – 35 H. Dari analisa historis dari tokoh yang disebut dalam hadis di atas, maka perkiraan waktu hadis tersebut adalah dari tahun 23 H – 35 H.


Setelah perkiraan rentang waktu terjadinya hadis diketahui yakni sekitar tahun 23 H – 35 H atau 654 M – 655 M, maka selanjutnya dilakukan analisis astronomis pada rentang waktu tersebut guna mengetahui pada tahun berapakah awal bulan Ramadhan yang jatuh pada hari Jum'at untuk daerah Syam (Damaskus) dan hari Sabtu untuk daerah Madinah. Berikut data *ijtima'* (konjungsi) dari tahun 23 H – 35 H atau 654 M – 655 M:

Zona Waktu	GMT + 2 (Damaskus)		GMT +3 (Madinah)	
	Ijtima'	Jam	Ijtima'	Jam
Ramadhan 23 H	Jum'at, 09 Juli 644 M	20:19:11	Jum'at, 09 Juli 644 M	20:19:11
Ramadhan 24 H	Rabu, 29 Juni 645 M	08:14:41	Rabu, 29 Juni 645 M	09:14:41
Ramadhan 25 H	Senin, 19 Juni 646 M	00:49:02	Senin, 19 Juni 646 M	01:49:02
Ramadhan 26 H	Jum'at, 08 Juni 647 M	17:33:39	Jum'at, 08 Juni 647 M	18:33:39
Ramadhan 27 H	Rabu, 28 Mei 648 M	05:57:29	Rabu, 28 Mei 648 M	06:57:29
Ramadhan 28 H	Ahad, 17 Mei 649 M	11:13:45	Ahad, 17 Mei 649 M	12:13:45
Ramadhan 29 H	Kamis, 6 Mei 650 M	11:53:40	Kamis, 6 Mei 650 M	13:53:40
Ramadhan 30 H	Senin, 25 April 651 M	15:08:44	Senin, 25 April 651 M	16:08:44
Ramadhan 31 H	Sabtu, 14 April 652 M	01:22:27	Sabtu, 14 April 652 M	02:22:27
Ramadhan 32 H	Rabu, 03 April 653 M	16:57:19	Rabu, 03 April 653 M	17:57:19
Ramadhan 33 H	Senin, 24 Maret 654 M	09:35:51	Senin, 24 Maret 654 M	10:35:51
Ramadhan 34 H	Jum'at, 13 Maret 655 M	22:41:13	Jum'at, 13 Maret 655 M	23:41:13
Ramadhan 35 H	Rabu, 02 Maret 656 M	04:43:00	Rabu, 02 Maret 656 M	05:43:00

Awal bulan Ramadhan yang jatuh pada hari Jum'at dapat diprediksi apabila ijtima'nya terjadi pada hari Kamis atau hari Rabu dengan syarat ijtima'nya setelah

maghrib. Pada data di atas diketahui bahwa ijtima' Ramadhan yang terjadi pada hari Kamis terjadi pada tahun 29 H. Sementara ijtima' yang terjadi pada hari Rabu setelah maghrib tidak terjadi pada rentang waktu tersebut.

Analisis data ketinggian hilal di Damaskus (Syam) sudah mencapai $04^{\circ} 26'30''$. Sementara ketinggian hilal di Madinah baru mencapai $03^{\circ}43'33''$. Apabila ketampakan hilal menggunakan criteria yang digagas oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yakni dengan ketinggian minimal dua derajat, maka di kedua wilayah tersebut hilal dimungkinkan sudah terlihat. Akan tetapi keterlihatan hilal di wilayah Damaskus lebih besar daripada di wilayah Madinah. Berikut data ketinggian hilal dari kedua wilayah tersebut:



Damaskus (Syria)

```

visib.out - Notepad
File Edit Format View Help
By the Name of Allah
International Astronomical Center
Accurate Times 5.5, By Mohammad Odeh

* Settings:-
- Calculations for Ramadan 29 AH waxing Crescent (New, Evening).
- Crescent Visibility on: Thursday 06/05/650 CE
- Calculations are Done at Sunset Time at: 18:25 LT
- Calculations are Geocentric.
- SYRIA Damascus, Long: 36:18:00,0, Lat: 33:30:00,0, Ele:691,0, Zone:2,00
- Summer time is: Off
- Height above mean sea-level affects rise and set events.
- Refraction: Temp.: 21 °C Pres.: 935 mb Humidity: 60 % Temp.Rate: 0,0065 K/m
- Delta T: 4266,22 Second(s)

-----
- G. Conjunction Time: 06/05/0650 CE, 11:54 LT
- Julian Date at Time of Calculations: 1958596,18429

- Sunset: 18:25 LT G. Moon Age: +06H 31M
- Moonset: 18:40 LT Moon Lag Time: +00H 15M

- G. Moon Right Ascension: +03H 08M 06S G. Moon Declination: +22':48':31"
- G. Sun Right Ascension: +03H 01M 41S G. Sun Declination: +17':17':50"

- G. Moon Longitude: +50':54':09" G. Moon Latitude: +04':52':37"
- G. Sun Longitude: +47':55':16" G. Sun Latitude: +00':00':00"

- G. Moon Altitude: +02':45':57" G. Moon Azimuth: +295':41':11"
- G. Sun Altitude: -01':40':33" G. Sun Azimuth: +292':05':27"

- G. Relative Altitude: +04':26':30" G. Elongation: +05':42':50"
- G. Relative Azimuth: +03':35':44" G. Phase Angle: +174':16':15"

- G. Crescent width: +00':00':04" G. Moon Semi-Diameter: +00':14':44"
- G. Illumination: 00,25 % G. Horizontal Parallax: +00':54':03"
- G. Magnitude: -04,51 G. Distance: 405676,88 Km

- According to odeh Criteria, using the following values at Best Time:
* Moon-Sun Topocentric Relative Altitude =+03':37':31" (03,6')
* Topocentric Crescent width = +00':00':03" (0,06')
* q = -3,18

```

Madinah

```

visib.out - Notepad
File Edit Format View Help
By the Name of Allah
International Astronomical Center
Accurate Times 5.5, By Mohammad Odeh

* Settings:-
- Calculations for Ramadan 29 AH waxing Crescent (New, Evening).
- Crescent Visibility on: Thursday 06/05/650 CE
- Calculations are Done at Sunset Time at: 18:57 LT
- Calculations are Geocentric.
- SAUDI ARABIA Madinah, Long: 39:36:40,0, Lat: 24:28:06,0, Ele:609,0, Zone:3,00
- Summer time is: Off
- Height above mean sea-level affects rise and set events.
- Refraction: Temp.: 10 °C Pres.: 1010 mb Humidity: 60 % Temp.Rate: 0,0065 K/m
- Delta T: 4266,22 Second(s)

-----
- G. Conjunction Time: 06/05/0650 CE, 12:54 LT
- Julian Date at Time of Calculations: 1958596,16427

- Sunset: 18:57 LT G. Moon Age: +06H 03M
- Moonset: 19:05 LT Moon Lag Time: +00H 09M

- G. Moon Right Ascension: +03H 07M 07S G. Moon Declination: +22':44':52"
- G. Sun Right Ascension: +03H 01M 36S G. Sun Declination: +17':17':30"

- G. Moon Longitude: +50':39':50" G. Moon Latitude: +04':52':53"
- G. Sun Longitude: +47':54':07" G. Sun Latitude: +00':00':00"

- G. Moon Altitude: +01':49':52" G. Moon Azimuth: +294':14':10"
- G. Sun Altitude: -01':43':51" G. Sun Azimuth: +289':54':19"


- G. Relative Altitude: +03':33':43" G. Elongation: +05':36':25"
- G. Relative Azimuth: +04':19':51" G. Phase Angle: +174':22':41"

- G. Crescent width: +00':00':04" G. Moon Semi-Diameter: +00':14':44"
- G. Illumination: 00,24 % G. Horizontal Parallax: +00':54':03"
- G. Magnitude: -04,50 G. Distance: 405656,46 km

- According to Odeh Criteria, using the following values at Best Time:
* Moon-Sun Topocentric Relative Altitude =+02':43':05" (02,7')
* Topocentric Crescent width = +00':00':04" (0,06')
* q = -4,08

```

Peta Visibilitas Hilal



Dengan demikian pada waktu itu hilal di daerah Damaskus (Syam) berhasil terlihat oleh Kurayb karena ketinggian hilal pada hari Kamis sudah mencapai $04^{\circ} 26'30''$, sehingga awal bulan Ramadhan tahun 29 H jatuh pada hari Jum'at. Sedangkan hilal tidak berhasil terlihat oleh Ibnu Abbas di Madinah karena ketinggian hilal pada hari Kamis hanya $03^{\circ}43'33''$, sehingga jumlah hari di bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan awal bulan Ramadhan tahun 29 H jatuh pada hari Sabtu.

2. Konteks Sosial

Perlu diketahui bahwa visibilitas hilal atau keberadaan pertama bulan di atas ufuk ketika matahari terbenam tidak meliputi seluruh permukaan bumi pada hari yang sama, melainkan terbagi menjadi dua bagian. Bagian barat mengalami keberadaan hilal di atas ufuk dan bagian timur yang tidak mengalami keberadaan

hilal di atas ufuk atau sebaliknya. Jika semua umat Islam di dunia menerima hasil rukyat yang sama, perbedaan itu akan tetap terjadi, melihat bentuk bumi dan kenyataan alam yang mengharuskan demikian. Dari hal tersebut kemudian memicu umat Islam mengalami perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Para ulama' yang mengemukakan bahwa penetapan awal bulan, keberhasilan rukyat di suatu daerah yang berlaku di daerah tersebut, juga untuk daerah di seluruh dunia adalah mereka yang melakukan ijtihad pada masa ilmu astronomi belum maju seperti masa sekarang. Dalam realitasnya tidak semua ulama' ini menguasai ilmu falak. Karena itu pernyataan mereka tentang rukyat global, apabila yang dimaksud rukyat fisik, maka tidak dapat dibuat sebagai rujukan. Rukyat fisik secara global tidak mungkin disesuaikan ke seluruh dunia karena terbatasnya jangkauan transfernya. Sehingga tidak mungkin bagi orang yang berada di wilayah timur menunggu terjadinya rukyat di wilayah barat.³³

Perlu diketahui bahwa apabila bulan sudah terlihat maka disebut hilal, bergerak secara semu dari arah timur ke arah barat dengan posisi yang semakin meninggi. Maksudnya, ketika bulan melintas di wilayah sebelah timur, posisinya masih rendah dan memungkinkan masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam, kemudian bergerak secara semu ke arah wilayah barat bumi dengan posisi bulan yang semakin tinggi.³⁴

³³ M. Muslih Husein, "Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal", *Jurnal Penelitian* Vol. 13 No. 2 (2016), 218.

³⁴ Ibid.,


Dalam Konteks sekarang ini, melaksanakan puasa Ramadhan dan hari raya bersama untuk suatu wilayah negara sangatlah diutamakan karena ada dalil-dalil yang membolehkan serta terdapat banyak kemaslahatannya. Polemik tentang konsep *matla'* di Indonesia sudah terjadi sangat lama, konflik tersebut terjadi antara konsep *matla'* global (*itihad*) dan *matla'* regional (*ikhtilaf*). Hasbi ash-Shiddieqy misalnya pernah mengusulkan kepada penyatuan awal ramadhan dan hari raya internasional dengan menggunakan *matla'* global, yaitu apabila salah satu tempat dipermukaan bumi dapat melihat *hilal* maka seluruh tempat di dunia dapat mengikuti hasil *rukyah* tersebut. Hasbi juga mengusulkan adanya sebuah lembaga internasional yang dapat memantau hasil *rukyah* diseluruh dunia.³⁵ Menurut Azhari, gagasan Hasbi tersebut sangatlah positif akan tetapi jika dihubungkan dengan ilmu astronomi masih terdapat persoalan besar.³⁶

Di Indonesia konsep *matla'* global (*itihad al-matali'*) tersebut sekarang diikuti oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Sedangkan mayoritas umat islam Indonesia yang berpedoman kepada Madzhab al-Shafi'i mengamalkan *ikhtilaf al-matali'* (regional). Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia kedua tahun 1980 M/1401 H menfatwakan bahwa untuk penetapan awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah berpegang kepada pendapat *itihad al-matali'* yang merupakan pendapat jumbuh ulama oleh karena itulah diperlukan kepada lembaga fatwa internasional untuk mewujudkan pendapat tersebut. Sebelum lembaga fatwa

³⁵ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa* (Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang, 1967), 51.

³⁶ Susiknan Azhari, *Kalendar Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 92.

tersebut dapat dibentuk maka batasan *matla'* di batasi oleh hakim/*qadhi* yang ada di setiap negara, maka berlakunya hasil *rukyah hilal* disesuaikan dengan batasan negara masing-masing. Masyarakat Islam di Indonesia tidak dibolehkan untuk mengikuti hasil *rukyah hilal* di negara-negara lain kerana dianggap berbeda *matla'*.³⁷



³⁷ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ed. A. Nazri Adlani Adlan, et. al, (Jakarta: MUI, 1997), 41.

3. Pemahaman dan implikasi Hadis tentang penentuan awal bulan Kamariah dengan menggunakan konsep *matla'* riwayat imam al-Tirmīdhī no. indeks 693 tersebut berdampak positif pada keilmuan khususnya ilmu astronomi (hisab). Hal tersebut dapat ditandai dengan aplikasi atau karya-karya ulama' yang difungsikan untuk mengetahui waktu terjadinya rukyatul hilal, baik di masa depan atau di masa lampau. Adapun jika dilihat pada masa sekarang hadis tersebut secara kontekstual dipahami bahwa berlakunya hasil rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan Kamariah disesuaikan dengan masing-masing batasan negara (*matla' wilayāt al-ḥukm*).

B. Saran

Dengan selesainya penelitian terhadap hadis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penelitian terhadap hadis tentang konsep *matla'* dalam penentuan awal bulan Kamariah. Oleh karena disarankan bagi para intelektual peneliti hadis agar melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hadis-hadis yang mengenai penentuan awal bulan Kamariah. Maka dari itu, agar penelitian ini menjadi lebih baik dan untuk memperluas wawasan pengetahuan keislaman, alangkah baiknya untuk diadakan penelitian lebih lanjut terhadap hadis yang mengenai penentuan awal bulan Kamariah yang belum dijelaskan pada penelitian ini saja, karena masih banyak hadis-hadis penentuan awal bulan Kamariah yang belum dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Itr, Nuruddin. *‘Ulumul Hadis*, terj. Mujiyo Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Abdurrahman, M. dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Adibah, Ida Zahara. “Pendekatan Sosiologis Dalam Pendekatan Studi Islam”, *Jurnal Inspirasi* Vol.1, No.1 Januari–Juni2017.
- Agama, Kementrian. *Almanak Hisab Rukyat* Jakarta: t.p., 2010.
-, *Ilmu Falak Praktik* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2013
-, Departemen. *Pedoman Tehnik Rukyat* Jakarta: t.p., 1995.
-, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: Insan Kamil, 2009.
-, Departemen. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 1983.
- Ahmad, Dadang. *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Agama* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
-, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis* Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Alā’u al-Dīn, Abū ‘Abd Allāh. *Ikmāl Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 7 t.tp: al-Farūq al-Ḥadīthah li al-Ṭabā’ah, 2001.
- Al-Aṣqalānī, Abū al-Fadl ‘Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn ‘Aḥmad Ibn Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 1, Maṭba’ah Dā’irat al-Ma’ārif al-Nidhamiyah, t.th.
-, Abū al-Fadl ‘Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn ‘Aḥmad Ibn Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 5, Maṭba’ah Dā’irat al-Ma’ārif al-Nidhamiyah, t.th.

-, Abū al-Fadl 'Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Muḥammad Ibn 'Aḥmad Ibn Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 8, Maṭba'ah Dā'irat al-Ma'ārif al-Nidhamiyah, t.th.
-, Abū al-Fadl 'Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Muḥammad Ibn 'Aḥmad Ibn Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 9, Maṭba'ah Dā'irat al-Ma'ārif al-Nidhamiyah, t.th.
-, Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar Abū Faḍl. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 4, Beirūt: Dār al-Ma'ārifah, 1379 H.
- Al-Dhahabi, Shams al-Dīn 'Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn 'Aḥmad 'Ibn 'Uthmān 'Ibn Qaimāz. *Sīr 'A 'Iām al-Nubalā'*, Vol. 3 Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1985.
-, Shams al-Dīn 'Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn 'Aḥmad 'Ibn 'Uthmān 'Ibn Qaimāz. *Sīr 'A 'Iām al-Nubalā'*, Vol. 4 Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1985.
-, Shams al-Dīn 'Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn 'Aḥmad 'Ibn 'Uthmān 'Ibn Qaimāz. *Sīr 'A 'Iām al-Nubalā'*, Vol. 8 Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1985.
-, Shams al-Dīn 'Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn 'Aḥmad 'Ibn 'Uthmān 'Ibn Qaimāz. *Sīr 'A 'Iām al-Nubalā'*, Vol. 13 Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1985.
-, Shams al-Dīn 'Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn 'Aḥmad 'Ibn 'Uthmān 'Ibn Qaimāz. *Sīr 'A 'Iām al-Nubalā'*, Vol. 25 Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1985.
-, Shams al-Dīn 'Abū 'Abd Allāh. *Tarīkh al-Islām wa Wafayat al-Masyāhirī wa al-'Iām* Vol. 6 Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1985.
- Al-Ju'fī, Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4 t.k: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.
- Al-Khātīb, Muḥammad 'Ajjāj. *Uṣūl al-Hadīth*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
-, Muḥammad 'Ajjāj. *Al-Mukhtaṣar al-Wajīz fi 'Ulūm al-Ḥadīth* Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985.
- Al-Mas'udi, Hafizh Hasan. *Ilmu Mustholah Hadis*, terj. H. Fadlil Sa'id An-Nadwi Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Al-Mizzī, Yūsuf Ibn 'Abd al-Raḥmān Ibn Yūsuf. Vol. 3, Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1980.

-, Yūsuf Ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Yūsuf. Vol. 15, Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1980.
-, Yūsuf Ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Yūsuf. Vol. 24, Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1980.
-, Yūsuf Ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Yūsuf. Vol. 25, Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1980.
-, Yūsuf Ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Yūsuf. Vol. 26, Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1980.
- Al-Nasā’i, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn Shu‘ayb. *al-Sunan al-Kubrā li al-Nasā’i* Vol. 3, Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2001.
-, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn Shu‘ayb. *al-Sunan al-Kubrā li al-Nasā’i* Vol. 4 Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2001.
- Al-Nawāwī. Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā Ibn Sharf. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H.
- Al-Naysābūri, Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim* Vol. 2 Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turath, t.th.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma’ālim wa al-Dhawābith* Washington: Al-Ma’had al-‘Alami, Li al-Fikr al-Islamy, 1989.
-, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Kharisma, 1997.
- Al-Qurshy, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl Ibn ‘Umar Ibn Kathīr. *Al-Bidāyah wa al-Nihayah*, Vol. 8, t.t: Dār Iḥyā’ al-turath, t.th.
- Al-Ṣaliḥ, Ṣubḥi. *‘Ulum al-Ḥadīth wa Muṣṭalāḥ* (Beirut: Dār al-‘Ilm al-Malāyin, 1977.
-, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: IKAPI, 1995.
- Al-Shaybānī, Abū ‘Abd Allāh Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbāl. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbāl* Vol. 5, t.t: Mu’assasat al-Risālah, 2001.

- Al-Siba'i, Mustafā. *Al-Sunnah wa al-Makānatuhā Fī Tashrī' al-Islāmī* Kairo: Dār al-Salām, 2010.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaymān Ibn al-'Ash'ath Ibn Ishāq. *Sunan Abū Dāwud* Vol. 2, Beirut: Maktabah al-Ashriyah, t.th.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Tadrīb al-Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*, Vol. 1 Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2005.
- Al-Ṭahān, Maḥmūd. *Taysir Mustalah al-Hadis* Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 1985.
- Al-Tirmīdhī, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Sūrah. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 1 Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
 , Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Saurah Ibn Mūsā. *Sunan al-Tirmidhī* Vol. 3 Mesir: Maktabah Maṭba'ah al-Bābī al-Ḥalbī, 1975.
- Al-Tirmisī, Muḥammad Maḥfūdh ibn 'Abd Allāh. *Manhaj Dzaw al-Nadhr Sharḥ Manzumah 'Ilm al-Athar*, Mesir: Al-Halabi, 1955.
- Al-Uthāimin, Muḥammad Ibn Ṣāliḥ. *Majmu' fatawā wa Rasā'il al-Faḍīlatuh*, Vol. 20, t.tp: Mamlakat al-'Arabīyah al-Su'ūdīyah, 1413 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillātuh*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyī al-Kattāni dkk., Vol 2 Jakarta: Gema Insani, 2007.
 , Wahbah. *Al-Qur'ān al-Karīm wa Buniyatuh al-Tashrī'iyah wa Khaṣā'ishuh al-Khadarīyah* Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis* Surabaya: Pustaka al-Muna, 2010.
- Ase, Ambo. *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Holistik)*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Atmanto, Nugroho Eko. "Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi Dalam Penentuan awal Bulan (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)", *Jurnal El-Falaky*, Vol. 1, No. 1 Juli, 2017.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Bustamin, M. Isa. *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.

Hidayat, Muhammad Syarif. *Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi—Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

Husein, M. Muslih. "Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal", *Jurnal Penelitian* Vol. 13 No. 2 2016.

<https://www.google.co.id/maps/place/Damaskus,+Suriah/@33.5075989,36.2128552,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518e6dc413cc6a7:0x6b9f66ebd1e394f2!8m2!3d33.5138073!4d36.2765279>

<https://www.google.co.id/maps/place/Madinah+Arab+Saudi/@24.4713203,39.4774712,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15bdbe5197d220d5:0x2e54514fea3b08d9!8m2!3d24.5246542!4d39.5691841>

Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr. *Muṣannaf Ibn Abī Shaybah*, Vol. 6, Riyād: Maktabah al-Rushd, t.th.

Idri, dkk., *Studi Hadis* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015.

Islam, Dewan Redaksi Enslikopedi. *Ensiklopedi Islam* cet. IV Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Ismail, Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

....., Syuhudi. *Metodologi Penelitian Kesahihan Sanad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Izzuddin, Ahmad. "Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia", *ISTINBATH* (Jurnal Hukum) Vol. 12 No. 2, November 2015.

K., Taufiqurrahman. *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global* Yogyakarta: MPKSDI, 2010.

Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak (Dalam Teori & Praktik)* Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2013.

Ma'luf, Loewis. *Al-Munjid* Beirut: Dār al-Mashriq, 1975.

- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak* Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.
- Maskufa, *Ilmu Falak* Jakarta: Gaung Persada, 2010
- Maulidah, Fidia Nurul. "Penentuan Awal Bulan Kamariah menggunakan metode rukyatul Hilal Hakiki: *Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie*" Skripsi--Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2015.
- Muhaini, Akhmad. "Rekonseptualisasi *Matla'* dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah", *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 23 No. 1 2013.
- Muhid. dkk., *Metodologi Penelitian Hadis*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Mukarram, Akh. *Imu Falak: Dasar-dasar Hisab Praktis* Surabaya: Grafika Media, 2012.
- Munawwir, M. Warsono. *Kamus al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progressif, 1996
- Mundzar, Atho'. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Prkatek* Yogyakarta: Pustaka, 1998.
- Murtadho, Mohammad. *Ilmu Falak Praktis* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Narwoko, J.Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* Jakarta: Kencana, 2007.
- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriah Universal* Semarang: EL-WAFA, 2013.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
- Rosyadi, Imron. "Matlak Global dan Regional (Studi Keberlakuan Rukyat menurut Fiqih dan Astronomi)" *Jurnal Annual Intellectual Conference of Islamic Studies (AICIS)*, Vol. 12 No. 3 2012.
- Rusmin, Pranoto Hidayat. dkk., "Interpretasi Global Hadis *Rukyat al-Hilal*", *Mutawattir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 7 No.1 Juni 2017.
- Setiawan, Ebta. dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

- Shākir, Aḥmad Muḥammad. *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ wahuwa Sunan al-Tirmidhi* Vol. 1 Kairo: Matba‘ah Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabī, 1973.
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis* Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryadi, *Metodologi Ilmu Hadis* Yogyakarta: Teras, 2003
- Sutarmadi, Ahmad. *Al-Imam al-Turmuḍzi: Peranannya dalam Pengembangan Hadis dan Fiqih* Jakarta: Logos, 1998.
- Syuhbah, Abū. *Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Siḥaḥ al-Sittah* Kairo: Majma‘ al-Buhus al-Islamiyah, 1969.
- Wensink, A. J. *al-Mu‘jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīth al-Nabawī* Vol. 7 Leiden: E.J Brill, 1936.
- Ya‘qub, Ali Mustafa. *Cara Benar Memahami Hadis* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.